



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : C/4132 / CBFT.00.12/01-18/06/2019 18 Mei 2019
Sifat : Segera
Hal : Imbauan Pencegahan Uang Kembali terkait kegiatan
Rapat Kementerian dan Dinas di Hotel Seluruh Indonesia

Kepada Yth. :
Pemilik, Manager dan Pengelola Hotel Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya laporan indikasi permintaan pengembalian dana kegiatan rapat baik di kementerian dan dinas di seluruh hotel di Indonesia maka kami menghimbau kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk tidak melayani permintaan tersebut terlebih permintaan uang kembali tidak dikembalikan kepada Kas Negara melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi penyelenggara kegiatan;
2. Permintaan uang kembali yang diambil dari selisih antara Pagu Anggaran kegiatan dan harga negosiasi dengan mengatasnamakan institusi kementerian atau dinas baik tertulis maupun tertulis adalah perbuatan terlarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Proses pemantauan lapangan atas laporan ini telah dilakukan dimana pemantauan dilakukan ke beberapa hotel penyelenggara yang diindikasikan melakukan praktek bekerja sama dengan pihak Kementerian maupun dinas sebagai penyelenggara acara rapat;
4. Untuk informasi lebih lanjut dapat mengakses tautan www.kpk.go.id atau layanan informasi dan laporan KPK (Call Center 198).

Demikian yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pimpinan
Komisi Pemberantasan Korupsi



Agus Rahardjo
Agus Rahardjo
Ketua